# BAB III

# PRAKTEK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT

## A. Profil Bank Muamalat

### 1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat.[76]

Terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor,

[76] Tim Penyusun,*Profil Bank Muamalat Indonesia*(Jakarta:BMI,2000),1.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.[77]

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. [78]Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.[79]

Visi

Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar nasional.

---

[77] *Ibid.*
[78] *Ibid.*,2.
[79] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi

Menjadi *role model* Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada *stakeholder.*

2. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Surabaya-Sungkono

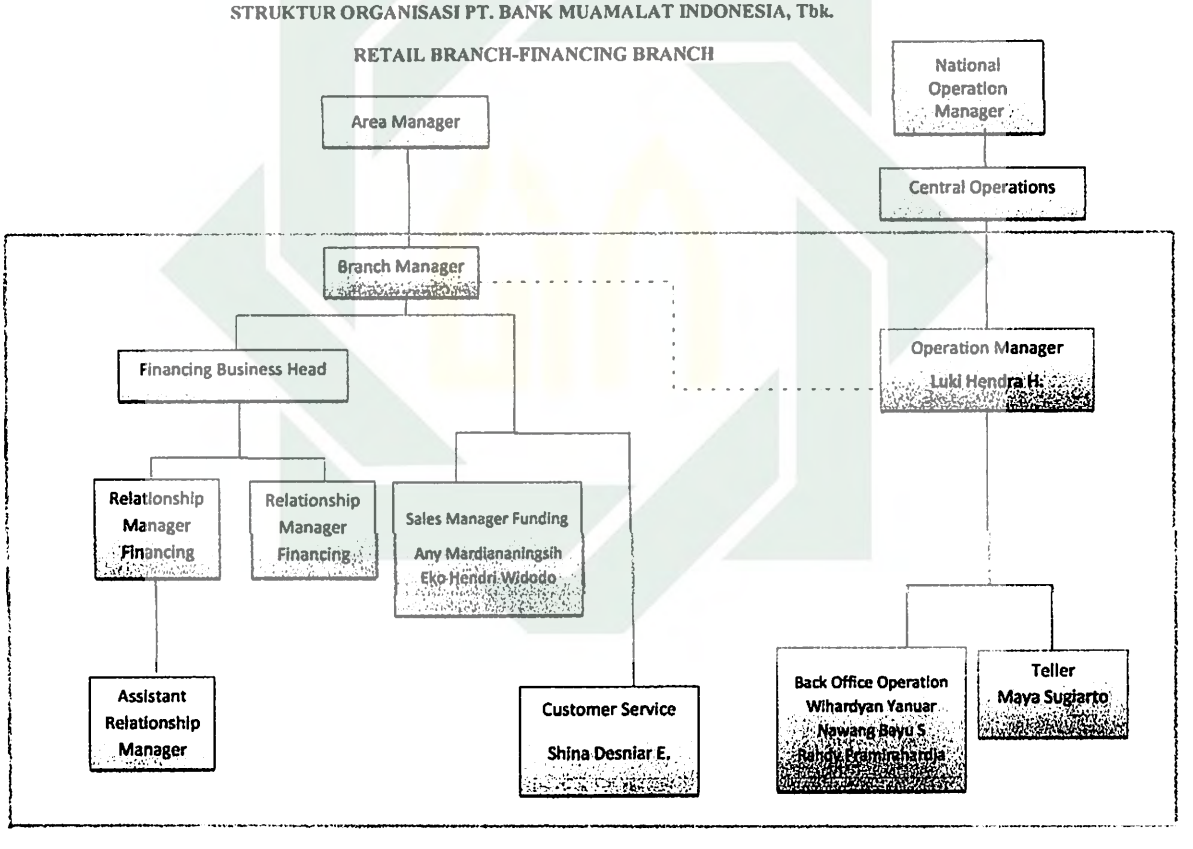


**Gambar 1 : Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Surabaya-Sungkono**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Produk dan Jasa Bank Muamalat**

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding Products*) : Shar-'e,Tabungan Ummat,Tabungan Haji Arafah, Deposito *Mudharabah*, Deposito *Fulinves*,Giro *Wadi'ah*, Dana Pensiun Muamalat.[80]

b. Produk Penanaman Dana (*Invesment Product*)[81]

1) Konsep Jual Beli : *Murabahah*, *Salam*,*Istishna*

2) Konsep Bagi Hasil : *Musyarakah*,*Mudharabah*

3) Konsep Sewa: *Ijarah*,*Ijarah Muntahia Bittamlik*

c. Produk Jasa *(Service Products)*: *Wakalah*,*Kafalah*,*Hawalah*, *Rahn*,*Qardh*, ATM, SalaMuamalat,Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS),Jasa-jasa lain (*transfer, collection, standing instruction, Bank draft*, referensi Bank).[82]

---

[80] *Ibid.*,9.
[81] *Ibid.*,15.
[82] *Ibid.*,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Restrukturisasi Pembiayaan Bank Muamalat

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui[83]:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;

c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
2) konversi akad Pembiayaan;

[83] Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

**a. Dasar Hukum Restrukturisasi**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ada dua golongan dalam restrukturisasi pembiayaan[84]:

Tidak Mengubah Akad: Landasan Fiqh Restrukturisasi:

1) Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Al-Khasm Fi al-Murabahah*);
2) Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar.

Mengubah Akad: Landasan Fiqh Restrukturisasi:

1) Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah;
2) Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

---

[84] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Landasan Operasional[85] untuk kedua golongan restrukturisasi pembiayaan tersebut adalah :

a) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit;
b) PBI No. 2/15/2000 tentang Restrukturisasi Kredit
c) PBI No. 5/7/2003 tentang Kualitas Aktiva Produksi (KAP) Bagi Bank Syariah
d) PBI No. 5/9/2003, tentang PPAP Bagi Bank Syariah
e) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003.

**b. Tatacara Restrukturisasi Pembiayaan**

Pada proses akad ini nasabah tidak dikenai sedikitpun biaya tambahan akibat pengajuan restrukturisasi pembiayaan. Nasabah hanya mengajukan permohonan keringanan pelunasan akad kemudian pihak bank akan menilai sampai sejauh mana permasalahan nasabah sehingga nantinya akan ditentukan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :[86]

1. Perjanjian restrukturisasi pembiayaan yang dapat berupa perjanjian *rescheduling* (penjadwalan ulang), perpanjangan

---

[85] *Ibid.*

[86] Randy Pramirahardja,Legal Department Bank Muamalat Cabang Surabaya-Sungkono, wawancara, Senin, 17 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *reconditioning* (pengkondisian kembali) pembiayaan dengan klausul penjualan jaminan apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran sesuai jadwal yang diperjanjikan.

2. Surat kuasa menjual atas obyek jaminan dari nasabah atau penjamin kepada Bank Muamalat.

Dengan pola ini, apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran sesuai jadwal yang disepakati dalam restrukturisasi pembiayaan, maka Bank Muamalat akan menjual secara bertahap atau sekaligus atas obyek jaminan kepada pihak ketiga manapun, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi pembiayaan nasabah. Adapun tatacara restrukturisasi pembiayaan meliputi syarat-syarat dan bentuk restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

a) Syarat-Syarat Restrukturisasi Pembiayaan

Adapun syarat-syarat dari restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:[87]

1) Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik; dan;
2) Nasabah telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil pembiayaan.

[87] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan

Bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan[88] adalah sebagai berikut:

1) Penurunan Margin/Nisbah Bagi hasil Pembiayaan

Penurunan margin/nisbah bagi hasil di bawah tingkat margin/nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan di awal akad;

2) Pengurangan Tunggakan Margin/Bagi Hasil Pembiayaan

Pengurangan tunggakan margin/bagi hasil di bawah jumlah yang seharusnya dibayar oleh nasabah;

3) Pengurangan Tunggakan Pokok Pembiayaan;

4) Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan

Perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang dapat diikuti dengan penurunan margin/nisbah bagi hasil pembiayaan dan/atau pengurangan tunggakan margin/bagi hasil pembiayaan dan/atau pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;

[88] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Penambahan Fasilitas Pembiayaan;

6) Pengambil alihan Agunan;

7) Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada Perusahaan Nasabah.

Berikut adalah bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan berdasarkan jenis-jenis akadnya yaitu :[89]

1) Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah*,piutang *istishna'*, *mudharabah,musyarakah,ijarah,ijarah muntahiyyah bittamlik* serta *salam* dapat direstrukturisasi dengan cara:
   (a) penjadwalan kembali (*rescheduling*)
   (b) persyaratan kembali (*reconditioning*)
   (c) penataan kembali (*restructuring*)
2) Pembiayaan dalam bentuk piutang *qard* dan pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat direstrukturisasi dengan cara:
   (a) penjadwalan kembali (*rescheduling*)
   (b) persyaratan kembali (*reconditioning*)

[89] Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. **Analisis Pembiayaan yang akan Di Restrukturisasi**

Analisis pembiayaan yang akan direstrukturisasi harus didasarkan pada prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi *cashflow*, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[90]

1) Penjelasan rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil pembiayaan yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas, proyeksi keuangan, kondisi pasar serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah.
2) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan margin/bagi hasil pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan sebelum dan setelah restrukturisasi pembiayaan serta analisis rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaannya.
3) Peninjauan efisiensi manajemen nasabah untuk menentukan diperlukan atau tidaknya restrukturisasi di organisasi perusahaan nasabah. Dalam hal nasabah merupakan nasabah perorangan harus dipersyaratkan adanya agunan tambahan baru atau jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang tepercaya.

---

[90] Randy Pramirahardja,*Legal Department* Bank Muamalat Cabang Surabaya-Sungkono, wawancara, Senin, 17 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas nasabah serta dalam memperhitungkan nilai tunai (*present value)* dari angsuran pokok dan margin/bagi hasil yang akan diterima.
5) Tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan, apabila restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara penambahan fasilitas pembiayaan. Tambahan pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan.
6) Jadwal pembayaran kembali yang telah direvisi dan telah disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah.
7) Rincian yang terkait dengan persyaratan pembiayaan, termasuk kesepakatan keuangan dalam akad pembiayaan, misalnya rekapitalisasi perusahaan nasabah atau dalam hal bank pada masamendatang memiliki hak untuk meningkatkan nisbah bagi hasil sejalan dengan kemampuan membayar nasabah.
8) Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id